

SIMBOLISME DALAM TRADISI LISAN PASANG RIKAJANG: TINJAUAN SEMIOTIK

Basrah Gising

Universitas Hasanudien Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan km 10, Makassar
Telp. 0411-584002

ABSTRACT

Symbolism is a set of analysis that has been applied, either in linguistics or in social sciences, especially in anthropology. This article will be focused on symbols analysis in linguistics based on grand theory of semantics. Pasang Rikajang (message of Kajang) is a big work of the descend of Kajang people, that has been transferred by generation to generation with oral tradition within fully language symbols in its performing. The symbols will be analyzed by focusing on the relation between surface structure (sequence of words) and deep structure (underlying of meaning). Three other concepts that will be as a means of analysis in this article are concept (sign), symbol (signifie) dan reference (significant). This article is fully supported by a field research with qualitative perspective. Therefore, the validity of the date of this article can be scientifically guaranteed.

Keywords: *Symbolism, Oral Tradition, Semiotics*

ABSTRACT

Simbolisme adalah sebuah kerangka analisis yang banyak dikembangkan, baik dalam ilmu bahasa maupun ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi. Tulisan ini lebih terfokus pada analisis simbol dalam ilmu bahasa dengan mengacu pada kerangka teori semiotika. Pasang Rikajang (pesan di Kajang) merupakan sebuah karya besar leluhur orang Kajang yang diturunkan secara turun temurun berupa tradisi lisan (oral traditions), yang di dalam penyampaian penuh dengan simbol-simbol bahasa. Simbol-simbol tersebut akan saya analisis dengan menggunakan dan mengkaji hubungan antara struktur permukaan (surface structure) dan struktur dalam (deep structure). Tiga hal lain yang juga menjadi kerangka analisis dalam mengkaji simbolisme dalam tradisi lisan orang Kajang yaitu konsep (sign), simbol (signifie) dan referensi (significant). Tulisan ini sepenuhnya didukung oleh hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, keseluruhan data di dalam tulisan ini keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kata Kunci: *Simbolisme, Tradisi lisan, Semiotika*

1. Pendahuluan

Pasang Ri Kajang (disingkat *PrK*) adalah sebuah tradisi lisan yang diwariskan oleh *Tu'Rie'A'ra'na* atau sang pencipta (disingkat *TRA*) kepada orang Kajang (*Tu' Kajang*) selaku pendukung adat Kajang. *Pasang Ri Kajang* menurut Sallatang (1965) berarti pesan yang sinonim dengan amanat, karena baik dalam bentuknya berupa mitos, etiologi, legenda maupun temanya sama dengan beberapa bentuk pesan yang ada di seantero Nusantara ini. Menurut Usop (1978: 42) *pasang* adalah sebuah pesan lisan yang wajib dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Ahmad (1989: 47) *pasang* sebagai pesan, fatwa, nasihat, tuntunan yang dilestarikan secara turun-temurun melalui tradisi lisan pantang disimpan dalam bentuk tulisan. *Pasang Rikajang* dijadikan sebagai pedoman dan sumber hukum adat yang tetap mereka anut dan yakini hingga saat ini. *PrK* umumnya berisi ajakan, larangan dan pandangan-pandangan hidup bagi penganutnya. Oleh karena itu dalam *PrK* disebutkan, bahwa “*Manna kodi, pasang to'ji la'bi la'bi haji'na nuhaji'a. Mingka nukodia nipa'pasangangi jako gaokangngi*” yang bermakna “*sekalipun buruk pasang tetap juga lebih baik, karena mengandung larangan melakukan hal yang buruk*”.

Kesahihan dan keabsahan *pasang* tidak diragukan lagi, seperti dalam *pasang* berikut yaitu “*Pasangnga ri Kajang anre' nakulle nitambai, anre' nakulle nikurangi*” yaitu bermakna “*PrK tidak boleh ditambah dan dikurangi*”. Larangan untuk melakukan perubahan isi *pasang* dimaksudkan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keaslian *Pasang* dari dulu, sekarang dan yang akan datang. *Pasang Rikajang* tidak boleh “*nitambai*” dan dikurangi (*nikurangi*), artinya *Prk* tidak boleh diubah sesuai dari aslinya. *Pasang Rikajang* tidak pernah melakukan pembenaran yang merugikan orang lain, kecuali hanya berisi larangan dan ajakan menuju kedamaian dan

kebenaran hakiki. Pasal-pasalnya mampu memberi petunjuk dan penjelasan dalam hal pengelolaan lingkungan (Konservasi, Hidrologi dan Klimatologi), seni dan sastra (pantun dan seni) dan aturan-aturan atau pranata-pranata sosial (falsafah hidup) dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

2. Pembahasan

2.1 Profil Orang Kajang

Orang Kajang (*Tu' Kajang*) bermukim di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Mereka mendiami sebuah kawasan adat yang terikat oleh adat-istiadat Kajang. Berdasarkan pada pola hidup yang mereka anut, orang Kajang digolongkan menjadi dua kelompok: Kajang Dalam (*ilalang embayya* atau *butta kamase-maseyya*) hidup dengan penuh kesederhanaan (*kamase-maseyya*) dan Kajang Luar (*ipantarang embayya*) yang diperbolehkan hidup mewah (*tana kuasaiyya*) seperti halnya dengan masyarakat lainnya. Kedua kelompok orang Kajang tersebut mengidentifikasi diri sebagai *Tu' Kajang* atau *To Kajang* (orang Kajang) sesuai sapaan masyarakat luar. Menurut Palengkahu (1971: 6-8), bahwa orang Kajang merupakan bagian dari masyarakat penutur bahasa Makassar dengan dialek *Konjo* (*Konjo* Makassar) digunakan di Kecamatan Kajang, Herlang, Bontotiro dan Bontobahari disebut *Konjo Pesisir*.

Orang Kajang, terutama yang hidup di Kajang Dalam (*ilalang embayya*) tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran nenek moyang melalui *PrK*. Beberapa hal dalam sistem kepercayaan mereka disesuaikan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Ajaran utama dalam *Pasang* adalah keyakinan kepada *TRA* yang diyakini mampu memberikan tuntunan (*annuntungi*) dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia. Kepercayaan seperti ini merupakan salah satu kebudayaan tertua yang pernah ada di Sulawesi Selatan (Ahmad, 1989: 27). Ke-

dudukan dan fungsi *TRA* tersebut mirip dengan peran dan fungsi *Kwoth Nhial* dalam sistem religi masyarakat Nuer, serta konsep *Dewata Seuwa'e* dalam sistem kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar (Mattulada: 1985: 8-9). Pandangan yang sama juga terdapat dalam persepsi orang Toraja tentang dua kategori keduniaan yaitu: *ulunna langi* atau *kayangan* (kepala langit atau surga) yaitu tempat *Puang Matowa* sebagai pencipta bersemayam, *lino* atau *padang* tempat kita hidup saat ini dan *tikingko* (ekor langit) tempat *deata to kengkok* (Said, 2004: 33).


Sistem kepercayaan orang Kajang menempatkan *TRA* sebagai makrokosmos dari kosmos yang ada. *Pasang* sebagai suatu media penuntun (*annuntungi*) dianggap makrokosmos dari mikrokosmos yang diduduki seorang *Ammatowa*. Selanjutnya *Ammatowa* merupakan makrokosmos dari alam yang terdiri atas unsur-unsur: tanah (*tana*), air (*ere'*), angin (*anging*) dan api (*pepe'*). Alam keduniaan ini merupakan makrokosmos dari manusia yang juga terbuat dari empat unsur di atas. Jadi, makrokosmos paling tinggi adalah sang pencipta (*TRA*) dan mikrokosmos paling rendah adalah manusia (*tu' Kajang* atau *tu' mabbuttayya*) dan lingkungannya. Beberapa bentuk upacara adat, seperti: pemilihan *Ammatowa* (*pa'nganro annyuru borong*), *Appanganro Akkato* ritual menyambut dewa padi, *Andinging* ritual dalam rangka memohon

kepada *TRA* supaya terhindar dari musibah, dan *akkatere'* ritual mensucikan diri dan kembali kefitrahnya dan sebagainya masih tetap dilakukan hingga saat ini.

2.2 Simbolisme dan *Pasang Rikajang*

2.2.1 Studi Simbolisme

Studi simbol dalam ilmu bahasa pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand De Saussure (1988: 73-95) yang membagi tuturan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: 1) *langage* yang memiliki segi individual dan sosial, 2) *langue* yang direkam individu secara pasif, dan 3) *parole* yaitu suatu tindak individual terdiri atas; a) kombinasi-kombinasi “kode” bahasa yang dipergunakan penutur untuk mengungkapkan gagasan pribadinya, b) mekanisme psikis-fisis yang memungkinkan penutur untuk mengungkapkan kombinasi-kombinasi tersebut. Ferdinand de Saussure (1988: 11-16) dalam analisisnya menggunakan tiga hal yaitu *sign*, *signifie* dan *significant*. *Signifie* (penanda) merupakan bagian lain dari bahasa berupa konsep. Saussure sendiri tidak merinci lebih jauh tentang apa yang disebutnya konsep, kecuali menyatakan bahwa konsep itu lebih abstrak daripada citra akustis *sign* (tanda). Ogden & Richar (1946: 24) menawarkan konsep segi tiga semantik (*semantic triangle*) dalam menganalisis makna sebuah kata, seperti berikut ini;



Bagan 1. Segitiga Semantik "Ogden"

Diagram di atas memperlihatkan bagaimana hubungan antara simbol (*sign*) dengan konsep (*signifie*) sebuah kata dan yang menjadi acuannya (*significant*). Garis putus-putus yang menghubungkan antara simbol (*sign*) dengan referensi (*significant*) menunjukkan hubungan paradigmatis yaitu hubungan substitusi antara satu unit dengan yang lainnya. Hubungan antara bentuk (*sign*) dengan konsep (*signifie*) bersifat sintagmatik yaitu hubungan linear antara unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu. Artinya hubungan tersebut harus diwujudkan dalam sebuah sintagmen (keterwakilan sebuah tagmen). Hubungan antara konsep (*signifie*) dan referensi (*significant*) bersifat semantis (pemaknaan) artinya ada hubungan langsung antara konsep dengan yang diacunya.

Secara etimologis semiotika diturunkan dari kata bahasa Yunani "*semainen*" artinya 'bermakna atau berarti' atau dari kata "*semaino*" artinya 'tanda, marka dan simbol'. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda (Kridalaksana, 2001: 195). Semiotika atau semiologi (Smith, 1990: 255) adalah ilmu tentang simbol dan tanda yang dilakukan dalam bertingkah laku. Di dalamnya termasuk, baik studi bahasa maupun sistem komunikasi non-linguistik dan di dalamnya tercakup pola tingkah laku budaya manusia yang berpola. Antropologi, terutama antropologi simbolisme yang akan menjadi pendukung analisis tulisan ini merupakan salah satu cabang ilmu yang menaruh perhatian dalam analisis hubungan antara arti (semantik) dengan kebudayaan (antropologi). Cabang antropologi simbolisme ini diprakarsai oleh kaum strukturalis Levi-Strauss, antropologi kognitif oleh D. Schneider, antropologi interpretatif Clifford Geertz dan antropologi sosial oleh Victor W Turner. Studi kontemporer simbolisme dalam antropologi juga melibatkan berbagai disiplin, termasuk linguistik dan sosiolinguistik, musikologi, serta studi folklor, kritik sastra dan semiotik atau semiologi

(Goffman, 1967).

Leslie A. White dalam tulisannya *The Symbol: The Origin and Basis of Human Behavior* (dalam Bohannon, 1988: 335-337) mengatakan, bahwa simbol adalah sebuah fenomena yang mengandung pengertian yang diberikan oleh sekelompok manusia yang membutuhkannya. Jadi, pemaknaan simbol-simbol budaya adalah konvensional sifatnya. Tanpa simbol-simbol tersebut manusia dengan sendirinya tidak dapat disebut sebagai binatang berfikir (*the thinking animals*). White mengatakan bahwa pangkal dari semua tingkah laku manusia tercermin pada simbol-simbol yang tertuang dalam seni, religi dan kekuasaan dan semua aspek simbolik tadi tampak dalam bahasa. Sementara itu, kebudayaan juga merupakan fenomena yang selalu berubah sesuai dengan alam sekitarnya dan keperluan suatu komunitas. Berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut di atas jelas, bahwa kebudayaan sebagai suatu sistem yang melingkupi kehidupan manusia pendukungnya. Kebudayaan merupakan suatu faktor yang menjadi dasar tingkah laku manusia, baik dalam kaitannya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial-budaya.

Perhatian pendekatan antropologi di atas umumnya berkenaan dengan arti (*meaning*) dan komunikasi (*communications*). Victor W. Turner (1969) dan M. Douglas (1966), yang merintis studi simbol "dalam tindakan" mengacu pada motivasi simbol (*symbol*) dan (*sign*). Pendekatan ini terfokus pada hubungan antara tanda (*signs*), simbol (*symbols*), tindak dunia (*world act*) dan pengalaman (*experience*). Dengan demikian, Turner lebih memandang simbol sebagai bagian dari proses sosial, sehingga ia cenderung membedakan antara tanda (*sign*) dan simbol (*symbol*). Keduanya menurut Turner sebelumnya mengacu pada hubungan indeksikal dengan dunia, kemudian mengacu pada hubungan ikonik dengan kedalaman pengalaman (*inner experience*).

Menurut Clifford Geertz (1992a: 3)

manusia adalah makhluk pencari makna. Dengan demikian, konsep kebudayaan adalah suatu pola makna-makna yang 1) diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, 2) suatu sistem konsep yang diwariskan dan yang terungkap dalam bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, 3) melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Menurut Baal (1988: 46 – 48), bahwa manusia menyatakan diri dalam lambang-lambang, yang mempunyai arti fundamental juga menunjukkan betapa pentingnya pengkajian semiotika dalam menginterpretasi sebuah kebudayaan. Baal, bahkan mencoba membagi lambang ke dalam tiga jenis: 1) Lambang yang tidak ambigu (matematika, fisika, kimia dan sebagainya) yang tidak mengandung kebohongan, 2) Lambang ambigu (tuturan) bisa mengandung kebenaran dan bisa pula mengandung kebohongan, dan 3) Lambang-lambang yang kabur (impian, pernyataan orang gila dan mitos) yang sama sekali tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga banyak mengandung kebohongan.

2.2.2 Tradisi Lisan Pasang Rikajang

Pasang Rikajang merupakan hasil pemikiran spektakuler bagi nenek moyang orang Kajang. Isi pasal-pasalny diyakini sebagai suara agung dari sang pencipta yang mereka sebut sebagai *Tu'Rie'A'ra'na* (pencipta). Oleh karena, itu *PrK* dijadikan sebagai pegangan hidup (*way of live*) dan penuntun (*mannuntungi*) dalam melakukan aktifitas dan kehidupan mereka. *Pasang Rikajang* dianggap sebagai *kunni pusakayya* (warisan budaya leluhur), yang pantang diubah dari dulu, sekarang dan yang akan datang. *Pasang Rikajang* bila dilihat dari sudut pandang linguistik berarti serangkaian pesan oral yang mewakili maksud (*intend* atau *purpose*), tujuan (*goals*) dari pembicara kepada pendengarnya.

Usop (1978: 42) dengan menggunakan

antropologi menyatakan bahwa *pasang* secara harfiah berarti pesan lisan yang wajib dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan menimbulkan hal-hal atau akibat-akibat yang tidak diinginkan. Ia mengandung arti: pesan, amanah, fatwa, nasehat, tuntunan, peringatan atau pengingatan. *Pasang Rikajang* diwariskan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi, sehingga *pasang* tidak dinamis adanya. Lain pula halnya dengan Salle (1999: 84) yang menggunakan perspektif hukum lingkungan memandang *pasang* sebagai sesuatu yang terkait dengan peranan dan kebijakan *Ammatowa* dalam peningkatan kesejahteraan hidup warga masyarakatnya dengan mengacu pada *pasang* yang ada kaitannya dengan hukum adat. Salle melihat *pasang* sebagai suatu sistem hukum adat (*ada' tanayya ri Kajang*) yang umumnya mencakup pengelolaan lingkungan, khususnya hutan adat Tanatowa di wilayah adat Kajang.

Ahmad (1989:47) dalam perspektif Antropologi mendefinisikan *pasang* sebagai unsur mutlak dalam sistem kepercayaan orang Kajang. *PrK* diartikan sebagai pesan, fatwa, nasihat, tuntunan yang dilestarikan secara turun-temurun sejak manusia pertama sampai sekarang melalui tradisi lisan. Lureng (1980: 68) mendefinisikan *pasang* sebagai tradisi lisan sekaligus merupakan sistem pengetahuan yang mengandung nilai-nilai budaya yang selalu memperoleh bimbingan dari *Ammatowa*. Menurut Lureng, bahwa *Prk* merupakan pedoman dalam tingkah laku individu dalam masyarakat. Lureng dalam penelitiannya menitikberatkan perhatiannya pada sistem nilai yang terkandung di dalam *pasang* yang dipedomani oleh warganya dalam bertingkah laku, khususnya dalam sistem pengelolaan lingkungan. Lureng juga dalam penelitiannya berusaha mengungkap fungsi-fungsi *pasang* berkenaan dengan sistem politik, sistem sosial-budaya mencakup sistem kegotong-royongan dan sistem religi orang Kajang, yang berkaitan dengan sistem

pengelolaan lingkungan.

Rasyid (2002:4) mendefinisikan *pasang* sebagai sistem pengetahuan (*pa'ngissengang*) yang bersumber dari *TRA*, yang diwariskan secara turun temurun. Rasyid dalam penelitiannya terfokus pada sistem pendidikan informal kearifan lokal *PrK* yang mencakup sistem manajemen pelestarian hutan. Ia lebih terfokus pada sosialisasi dan internalisasi isi *Prk* kepada orang Kajang mulai dari usia pradini (anak-anak), dini (remaja) hingga pada usia dewasa. Sistem pendidikan informal yang dilakukan oleh *Ammatowa ri Kajang* kepada masyarakatnya. Media yang paling efektif dalam mensosialisasikan *PrK* adalah enkulturasi melalui proses pembelajaran secara lisan diselingi dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari mereka.

2.2.3 Analisis Simbol dalam Pasang Rikajang

Isi dan struktur *PrK* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) yang berisi pesan yang bernilai seni, 2) berisi aturan umum dan 3) berisi sistem pengelolaan lingkungan. Ketiga karakter isi *PrK* tersebut diwakili oleh kalimat-kalimat yang melatari arti hakiki (*deep structure*) dari ujaran yang kongkrit tersebut. Keseluruhan kalimat dalam *PrK* yang membangun pasal demi pasal saling terpaut dan runtun dalam satu maksud dan tujuan. Salah satu pasal, misalnya, akan dipertegas maksud, arti dan tujuannya pada pasal-pasal lain. Oleh karena itu, secara umum *PrK* mengandung tiga hal, yaitu: 1) kategori pasal yang berisi ajakan, peringatan dan ajuran, 2) kategori pasal berisi larangan, dan 3) kategori pasal berisi sangksi-sangksi pelanggaran adat.

Sebagai contoh, "*Anjo boronga kunni pusakayya*" yang bermakna "hutan itu warisan kita", hal tersebut menunjukkan bahwa orang Kajang tidak memandang hutan hanya sekedar kumpulan makhluk hidup (*organism*) di dalam sebuah habitat, melainkan sesuatu yang memiliki nilai sosial dan budaya. Sebagai sebuah harta warisan (*kunni pusakayya*)

hutan harus dijaga dari kerusakan, karena hal itu diyakini mampu mendatangkan mala petaka (*tunra*). Merusak lingkungan hutan dianggap dapat merusak sendi-sendi kehidupan manusia dan ekosistem yang ada di bumi ini. Tidak sedikit penggunaan gaya bahasa sinis dan sarkasme di dalam ungkapa pasal-pasal *PrK* dengan tujuan untuk mempertajam dan mempertegas larang-larangan tersebut, seperti pada pasal *PrK* "*Punna nupanraki anjo boronga lanupanraki kalennu*" yang bermakna "jika engkau merusak hutan berarti merusak dirimu sendiri". Ungkapan berikut mempertegas larang di atas, terlukis dalam *pasang* "*Olo'-olo'jintu akkulle ammanraki tinananga siagang boronga. Jari puna lanupanraki injo boronga kittemintu nikua olo-olo'a*" yang bermakna "hanya binatang yang dapat merusak tanaman dan hutan. Jadi kalau anda merusaknya, maka anda juga termasuk golongan binatang".

Larangan untuk mengambil rotan (*tatta' uheya*) berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap fungsi yang dimiliki sebilah rotan. Rotan bagi orang Kajang digunakan untuk mengikat sesuatu, sehingga mereka mengasosiasikan pohon rotan sebagai penyeimbang atau pengikat dunia (*pattambanna linowa*) supaya tidak bergeser dari orbitnya. Mengambil rotan berarti merusak ekosistem hutan yang dapat menyebabkan pohon rotan menjadi berkurang atau punah, yang dapat menyebabkan dunia ini oleng. Bila terjadi demikian, hari kiamat (*allo kame'*) tidak dapat dihindari lagi. Larangan mengambil madu atau sarang lebah (*tunu bani*) juga berkaitan dengan jaringan kehidupan atau mata rantai kehidupan di dalam hutan dan sekitarnya.

Larangan menangkap udang (*rao doang*) juga masih berkaitan dengan mata rantai biosfer air sungai (*ecosphere*). Sungai dalam pandangan orang Kajang adalah suatu bentuk kehidupan di dunia bawah (*buri' liu*). Udang (*doang*) dianggap sebagai pemegang kendali (*patanna ere'a*) yang berjasa dalam menjaga

keseimbangan ekosistem bawah air. Menurut *Ammatowari Kajang*, seekor udang (*doang*) mampu memproduksi ratusan bahkan ribuan jentik (benur) pada setiap kali musim bertelur. Jentik-jentik tersebut merupakan sumber protein dan oksigen bagi biota-biota lain, seperti ikan-ikan kecil dan serangga air lainnya. Udang yang sudah besar pun menjadi sumber protein dan energi bagi spesies pendukung biosfer lainnya, baik binatang air (ikan, belut, ular air dsb.) maupun spesies binatang darat (kera, babi hutan, tupai, ular, kucing hutan dsb). Eksploitasi pemanfaatan udang secara berlebihan menurut orang Kajang menyebabkan air sungai kotor, karena tidak ada yang mengontrol populasi jentik-jentik. Akibatnya penyakit kulit atau kusta dapat merajalela di mana-mana. Ada tiga sangksi yang akan dijatuhkan pada setiap pelanggaran pasal-pasal *PrK* di atas, seperti yang terlukis di dalam *pasang* berikut ini:

Rie' dahona tungngacuru' boronga. Passala poko' habbala' tunnabbang kaju ri borong karama'a anre napala'ki riada'a. Singkammai sampoulonrua reala' kunni ruampulongngappa ohang kunni sijuta ruambilangngang sabbu rupiya nitambai ruampulongngappa singkulu' kaci. Passala tangnga habbala' nipatabayangngi tu'nabbang kaju ta'labbi-la'bi rirurngang ada'a. Singkammai sangantuju reyala' kunni sampulongngannang ohang kunni sangantuju bilangngang sabbu rupiya. Passala cappa' habbala' nipatabayangngi tu'nabbang kaju naanre naerangngi kajunna. Singkammai appa' reyala' kunni sangantuju ohang kunni patambilangngang sabbu rupiya.

Ada ganjaran bagi yang menghancurkan hutan. Denda pangkal cambuk dikenakan kepada yang menebang kayu di hutan tanpa seizin dewan adat. Denda tersebut senilai dua belas real atau dua puluh empat ringgit

atau senilai satu juta dua ratus ribu rupiah. Denda tengah cambuk senilai dikenakan kepada penebang kayu melebihi dari izin konsesi yang diberikan. Denda tersebut senilai delapan real atau enam belas ringgit atau delapan ratus ribu rupiah. Denda ujung cambuk dikenakan kepada penebang kayu yang tidak segera mengangkat kayunya. Denda tersebut senilai dua belas real atau dua puluh empat ringgit atau senilai satu juta dua ratus ribu rupiah. Denda tengah cambuk senilai dikenakan kepada penebang kayu melebihi dari izin yang diberikan. Denda tersebut senilai empat real atau delapan ringgit atau empat ratus ribu rupiah.

Keseluruhan isi pasal-pasal *Prk* memiliki keterkaitan domain arti dan saling mempertegas isi (*content*), maksud (*porpose*) dan tujuannya (*goal*) yang terkandung di dalamnya. Inti isi *Prk*, misalnya, adalah larangan untuk merusak hutan *punna lanupanraki boronga nupanraki kalennu* (merusak hutan berarti merusak diri sendiri) diikuti dan didukung oleh pasal-pasal yang mempertegas hal tersebut, bahkan diikuti oleh sangksi-sangksi. Pasal *Prk* di atas didukung oleh pasal lain seperti *anjo boronga kunni pusakayya* hutan sebagai pusaka), sehingga *anjo boronga parallu nitallassi* (kelesatariannya harus dijaga), sebab yang berpotensi untuk merusaknya *olo'-olo'jintu akkulle ammanraki borong* (hanya binatang yang bisa merusak hutan). Larangan keras tersebut dilatari oleh kesadaran ekologis (*ecological awareness*) orang Kajang, bahwa hutan berfungsi sebagai *paru-parunna linowa* (paru-paru dunia), *pattambanna linowa* (penyeimbang dunia) dan *narie'kaloro'battu riboronga* (hutan sebagai hulu sungai).

Pasal *PrK* di atas kemudian memiliki konsekuensi logis dari pelanggaran setiap pasal-pasal *pasang* yaitu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem lingkungan, karena *punna nitabbangngi kajua riboronga*,

angngurangi bosi, appakanre timbusu' (menebang pohon berarti mengurangi hujan dan menghilangkan sumber mata air), karena *narie' kaloro', battu ri boronga, narie' timbusu battu ri kajuwa battu ri kalelenga* (karena keberadaan sungai dari hutan dan mata air pun dari hutan). Pasal-asal *PrK* di atas kemudian ditutup dengan pemberian sangksi oleh dewan adat, baik sangksi badan atau materi maupun sangksi sosial atau moral.

Ada tiga perlakuan simbolisme dalam pembuktian kesalahan seorang tersangka dalam budaya orang Kajang yaitu: *Tunu Panroli* (Pembakaran Linggis) adalah dilakukan bila para perambah hutan tidak mau mengakui kesalahannya. Semua saksi dihadirkan di hadapan *Ammatowa* dan pemangku adatnya dalam sebuah pertemuan adat (*abborong ada'*). Untuk menetapkan tersangka utama dewan adat melakukan tes kebohongan (*trust testing*) melalui pembakaran linggis. Linggis yang sudah dimantrai *Sanro* dibakar dan ditancapkan di depan para saksi-saksi. Satu per satu tersangka disuruh memegang linggis yang sedang membara tersebut. Saksi yang tidak berani memegang linggis tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Sebaliknya, dengan kekuatan magik linggis yang membara tersebut tidak terasa panasnya bagi saksi yang tidak bersalah. Pemakaian linggis yang membara menyimbolkan sistem pengadilan di hari akhirat, dimana di neraka terdapat bara api yang panasnya berribu-ribu lipat dengan bara api yang ada di dunia.

Tunu Passau (Doa Kutukan) dilakukan bila para perambah hutan tidak mengakui kesalahannya dan bersembunyi di tempat lain. Jenis hukuman pengadilan tanpa terdakwa (*in absentia*) seperti ini juga dilakukan bila saksi-saksi selalu menghindar atau tidak menghiraukan panggilan peradilatan adat. Semua pemangku adat dihadirkan untuk melakukan musyawarah sebanyak 2 sampai 5 kali, sebelum peradilatan adat sesungguhnya dilaksanakan. Kegiatan

tunu passau dilaksanakan dengan membaca do'a-do'a seperti "*Puppuko sangkamma sorokau. Anremo nararangi mata allo batu dilau, battu diaja, battu diattang, battu diahang. Kammako leko' nuraung tepo'miseng. A'lorongko tappumi sedeng. Naungko nu'lampa bangngi. Naikko nuturi*", doa tersebut bermakna "sengsaralah hidupmu sepanjang masa. Tidak sampai engkau kena sinar matahari Timur, Barat, Selatan dan Utara. Engkau seperti pisang yang baru pucuk patah lagi. Terkutuklah engkau menjadi babi dan menjadi kera".

Dengan seizin Sang Pencipta (*TRA*) dalam beberapa waktu tersangka betul-betul berubah menjadi babi hutan, kera dan jatuh sakit (terutama lepra, perut buncit dsb.), bahkan ada yang meninggal dunia. Makna perbuatan para tersangka diparalelkan dengan binatang-binatang yang kurang baik yaitu babi simbol dari rakusan dan kera simbol dari kelicikan. Setiap *tunra* (Pelanggaran dan pengabaian) dikenakan *daho* (*sangksi adat*). Pelanggaran berat dikenakan denda *poko' habbala'* (pangkal cambuk) sebesar 12 real setara 24 *ohang* (mata uang VOC) atau sebesar Rp. 1.200.000,-. Denda tersebut ditambah kain kafan sepanjang 24 siku atau sekitar 12 meter. Pelanggaran sedang dikenakan hukuman denda *tangnga habbala'* (tengah cambuk) sebesar 8 real setara 16 *ohang* (mata uang VOC) atau sebanyak Rp. 800.000,-. Pelanggaran ringan dikenakan hukuman denda *cappa' habbala'* (ujung cambuk) dalam bentuk denda 4 real setara 8 *ohang* (mata uang VOC) atau setara sebanyak Rp. 400.000,-.

Dua bentuk sangksi adat lainnya yaitu berupa sangksi moral *lanippasala ri ada'a* (dikucilkan dari adat), karena yang bersangkutan dilarang mengikuti acara-acara adat dan tidak diikuti pesta adat yang mereka lakukan. Sangksi yang paling berat adalah *nipaoppa'ni butta* (pengusiran), karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran adat

yang berat (zinah, mencuri dan membunuh). Penggunaan kata *habbala* (cambuk) menyimbolkan proses pelaksanaan hukum Islam, sekaligus menyimbolkan bentuk cambuk yang dari pangkal (besar) hingga di ujung (kecil). Rangkaian-rangkaian pasal-pasal *PrK* di atas memperlihatkan adanya simbol-simbol bahasa dan budaya (*language and cultural symbols*) yang saling terpaut antara satu pasal dengan yang lainnya.

3. Simpulan

Pasang ri Kajang merupakan suatu karya agung bagi nenek moyang orang Kajang. Pasal-pasalnya dianggap murni diturunkan oleh sang pencipta (*Tu' Rie' A'ra'na*) kepada *Ammatowa ri Kajang* sebagai perwakilan

(*pangullei*) kepada seluruh umat manusia, khususnya orang Kajang (*Tu Mabbutayya*). Pasal-pasal tersebut dianggap sangat suci dan sakral (*sacred*), sehingga media penyampaiannya menggunakan gaya bahasa eufimisme dengan menggunakan simbol-simbol bahasa dan budaya. Domain arti setiap pasal *PrK* saling mendukung satu sama lain, sehingga keseluruhan pasal dalam *PrK* gampang diingat dan cerna, karena menggunakan gaya bahasa yang lugas. Kalimat-kalimatnya yang membangun pasal-pasal *PrK* runtun dari satu topik sentral yaitu larangan merusak hutan, yang diikuti oleh ajakan untuk melestarikannya, mengajurkan agar tidak melakukan pengrusakan dan ancaman sangksi dari setiap pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad H.A.K. 1989. *Komunitas Ammatowa di Kajang Bulukumba, Studi tentang Kepercayaan dan pelestarian lingkungan Hidup* (Tesis), Makassar : Pascasarjana Unhas.
- Baal van J. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya: Hingga Dekade 1970*. Jakarta : Gramedia.
- Bohannon, Paul & Glazer, Mark. 1988. *High Points in Anthropology (Second Edition)*, New York : Alfred A, Knopf.
- Charlotte, Seymour-Smith. 1990. *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London and Basingstoke. The Macmillan Press Ltd.
- Crystal, David. 1991. *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Great Britain: Basil Blackwell.
- Douglas, Mary. 1966. *Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pupulation and Taboo*. London : Rotledge & Kegal Paul.
- Firth, Reymon, 1989. *Symbols Public and Private*. New York. Cornell University Press.
- Geertz, Clifford. 1992a. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Gising, Basrah. 1992. *Rekonstruksi Dialek "Hete-Hete" di Lima Kabupaten (Selayar, Bulukumba, Sinjai, Maros dan Barru) Berdasarkan Korenspondnesi Fonologisnya*. Makassar : Balai Penelitian Unhas.

- Goffman. 1967. *Status Rivalry and Cultural Evolution in Polynesia*. London Cambridge University Press.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik; Edisi Ketiga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Lureng, Abd., Gaffar. 1980. *Pasang ri Kajang: Suatu Pendekatan dari Segi Antropologi (Skripsi)*. Ujung Pandang : Fakultas Sastra Unhas
- _____. 1985. *Kebudayaan, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makassar : Lepas Unhas.
- Ogden, C. K. dan Richards, I. A.. 1946. *The Meaning of Meaning*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Palengkahu, R. A., dkk. 1971. *Dialek Konjo di Sulawesi Selatan: Suatu Laporan LBN Cabang III*. Ujung Pandang : Lembaga Bahasa Cabang III.
- Peirce, C. S.. 1980. *Semiotic: The Study of Culture and Meaning*. New York :Cambridge University Press.
- Said Aziz Abdul. 2004. *Simboisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*. Yogyakarta: Ombak
- Salle, Kaimuddin. 1999. *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Suatu Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatowa Kecamatan Kajang Dati II Bulukumba (Disertasi)*. Makassar : Pasacasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sahlins, M. D. 1981. *Culture and Pratical Reasons*. Chicago : Chicago University Press.
- Sallatang, 1965. *Penjasadan Pasang dalam Masyarakat Kajang (Skripsi)*. Makassar: Fakultas Sastra Unhas.
- Saussure, de Ferdinand. 1988. *Pengantar Linguistik Umum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Usop, M., KMA. 1978: *Pasang ri Kajang: Kajian Sistem Nilai di "Benteng Hitam" Amma Towa*. Ujung Pandang : Laporan Penelitian Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- Turner, Victor. 1969.** *The forest of Symbols: Study in Ndebu Ritual*. Ithaca New York: Cornel University Press.
- Turner, Victor. 1974. *The Ritual Process*. Hardmonsworth, Engeland: Penguin.